

## Kinerja Satpol-PP dalam Menertibkan Pelanggaran Asusila di Kabupaten Sinjai

Zulkifli Arifin <sup>1</sup>, Sukarno Hatta <sup>2</sup>, Syahril <sup>3</sup>, Adi Nawir <sup>4</sup>, Indra <sup>5</sup>

<sup>12345</sup>Universitas Muhammadiyah Sinjai, Indonesia

E-mail : [iccunkrifin@gmail.com](mailto:iccunkrifin@gmail.com) <sup>1</sup>, [sukarnohatta8885@gmail.com](mailto:sukarnohatta8885@gmail.com) <sup>2</sup>, [immawansyahril@gmail.com](mailto:immawansyahril@gmail.com) <sup>3</sup>,  
[adinawir@gmail.com](mailto:adinawir@gmail.com) <sup>4</sup>, Indra <sup>5</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Satpol-PP dalam menertibkan pelanggaran Asusila di Kabupaten Sinjai. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi penanganan laporan aduan, prosedur tindakan, penggerebekan sampai penanganan dan penyelesaian masalah asusila. Selain itu, penurunan angka pelanggaran asusila yang terlapor saat ini berdasarkan sistem kerja satuan polisi pamong praja kabupaten Sinjai dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi/aduan serta bagaimana prosedur kegiatan berjalan dengan baik.

**Kata Kunci:** Kinerja Satpol-PP, Efektifitas; Efisiensi; Daya Tanggap; Pelanggaran Asusila

### Abstract

This study aims to find out how the performance of the Civil Service Police Unit of Satpol-PP in controlling immoral behavior in Sinjai Regency. The type of research used is qualitative. The results of the study show that from the point of view of handling complaint reports, action procedures, raids to the handling and resolution of asusila problems. In addition, the reduction in the number of reported immoral violations is currently based on the work system of the civil service police unit of the Sinjai district in involving community participation in providing information/complaints and how the activity procedure goes well.

**Keyword:** Satpol-PP Performance, Effectiveness; efficiency; Responsiveness; Immoral Violation

## PENDAHULUAN

Kasus asusila merupakan fenomena yang akhir akhir ini marak terjadi di masyarakat. Tindak asusila adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat (Nursam, 2017; Suwanto, 2020). Penjelasan dalam KUHP buku II tindakan asusila berkaitan dengan kejahatan seksual meliputi pemerkosaan, penyiksaan seksual pelecehan seksual dan yang lainnya ([komnasperempuan.go.id](http://komnasperempuan.go.id)). Maraknya kasus kekerasan seksual atau tindak asusila terlihat dari peristiwa yang terjadi di kabupaten sinjai pada tahun 2021 hingga awal tahun 2022 yang mana pelakunya adalah pejabat yang berprofesi dokter serta remaja dan mahasiswa

Ketertiban dan ketentraman merupakan salah satu penangkal, pencegah dan penanggulangan segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, hal ini sesuai tujuan ketertiban dan ketentraman dalam mencapai ketentraman serta membina kekuatan masyarakat (Muhammad A, 2017). Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan

dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi kerja dalam mencapai tujuan yang di inginkan dalam usaha mencapai tujuan tersebut. Berbagai upaya telah di lakukan oleh pemerintah termasuk di dalamnya pembentukan aparat pemerintah sebagai abdi negara maupun abdi masyarakat demi menjaga ketertiban dan kemandirian masyarakat (Darmawan, 2019).

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, peran aparat pemerintah haruslah berfokus pada pelayanan publik. Hal ini di tunjukkan masih terbatasnya ketersediaan aparat pemerintah daerah baik dari segi jumlah maupun segi profesionalisme dan terbatasnya kesejahteraan aparat pemerintah daerah serta tidak proporsionalnya distribusi menyebabkan tingkat pelayanan publik tidak optimal yang di tandai dengan lambatnya kinerja pelayanan, tidak adanya kepastian waktu, tidak transparan dan kurang responsif terhadap permasalahan yang berkembang di daerahnya. Seperti hal ini dalam upaya mewujudkan kondisi tersebut. Satuan polisi pamong praja atau di sebut dengan singkatan (SATPOL-PP). Menurut pasal 148 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah , "Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dalam msyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan pembangunan daerah maka tugas kepala daerah akan bertambah terutama dalam menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di bentuklah satuan polisi pamong praja (SATPOL- PP).

Satuan polisi pamong praja adalah salah satu aparat pemerintah yang merupakan unsur lini yang selalu terdepan dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat yang sangat di dambakan baik pemerintah maupun masyarakat itu sendiri dan untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman ini tentunya tidak terlepas dari peran polisi pamong praja bekerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Oleh karena itu , maka urusan ketertiban dan ketentraman juga di serahkan kepada satuan polisi pamong praja guna memaksimalkan sosialisasi produk hukum peraturandaerah, peraturan bupati, keputusan bupati dan produk hukum perundangan lainnya dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah kepada masyarakat.

Satuan polisi pamong praja juga kurang di berikan tugas sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja mengingat bahwa pelanggaran dan pelaksanaan peraturan daerah selama ini jarang terjadi yang bersifat serius, walaupun ada muka efektifnya di hadapi di kejaksaan dan pihak kepolisian yang selama ini dianggap sebagai pihak yang berhak menangani pelanggaran hukum yang ada.

Upaya polisi pamong praja aparat pemerintah dalam penegakkan perda dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, khususnya masyarakat di kabupaten Sinjai selama ini sudah di terapkan, namun ternyata pelaksanaan ketertiban dan ketentramannya belum bisa di katakan maksimal, karena hal ini di tandai oleh adanya pelanggaran asusila hubungan yang bukan suami istri sering berulang terjadi taman karampuang seperti di miniatur rumah adat karampuang, lapangan nasional dan tempat kost seperti BTN yang ada di kabupaten Sinjai misalnya BTN lappa mas dan BTN Tui akan berpotensi kembali munculnya pelanggaran asusila yang di temukan selama beberapa tahun terakhir.

## **LITERATURE REVIEW**

### **Konsep tentang Kinerja**

Kinerja atau performance sebagai salah satu tolak ukur dalam melihat seberapa jauh kemampuan dalam melaksanakan tugas yang di bebankan kepada seseorang maupun kelompok untuk itu di perlukan penentuan kriteria yang jelas dan terukur serta di

tetapkan secara bersama sama yang di jadikan sebagai acuan (Pickering, 2010; Sonnentag & Frese, 2005). Performance menilai bahwa sejauh mana seseorang telah memainkan peranannya dalam melaksanakan strategi organisasi, baik dalam mencapai sasaran khusus yang berhubungan dengan peran perorangan atau dengan memperlihatkan kompetensi yang dinyatakan relevan bagi organisasi (Chenhall & Langfield-Smith, 2007; Groen et al., 2017; Moers, 2006).

Aspek pengukuran kinerja adalah efisiensi, efektivitas, keadilan dan daya tanggap. Efisiensi menyangkut pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor-faktor produksi serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomi, apabila di terapkan secara obyektif, kriteria seperti likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas merupakan kinerja efisiensi yang sangat relevan. Kemudian Efektifitas erat kaitanya dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan, organisasi, serta fungsi agen pembangunan. Selanjutnya keadilan mempertanyakan distribusi dan alokasi layanan yang di selenggarakan oleh organisasi pelayanan publik.

Kriteria ini erat kaitanya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektifitas tertentu; kebutuhan dan nilai-nilai dalam masyarakat dapat di penuhi. Isu- isu yang menyangkut pemerataan pembangunan nyaman. Layanan kepada kelompok pinggiran dan sebagainya akan mampu di jawab melalui kriteria ini. Berlainan dengan bisnis yang di laksanakan oleh perusahaan swasta dan organisasi pelayanan publik merupakan bagian dari daya tanggap negara atau pemerintah akan kebutuhan vital masyarakat. Oleh sebab itu, kriteria organisasi tersebut secara keeluruhan harus dapat di pertanggung jawabkan secara transparan demi memenuhi kriteria daya tanggap ini.

### **Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 merupakan aparat pemerintah daerah yang berfungsi: Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, Pelaksanaan kebijakan pemerliharahan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman di daerah, Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait, Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada dan

Chryshnanda DL (2011) menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP dapat meminta bantuan personel dan peralatan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang luas dan risiko tinggi. Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

### **Pelanggaran Asusila**

Asusila merupakan perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari norma norma atau kaidah kesopanan yang saat ini cenderung banyak yang terjadi di kalangan masyarakat. Dewasa ini, marak kasus kejahatan yang terjadi terutama yang mengenai kejahatan kesusilaan (Laden Marpaung,1963:3).

Kejahatan asusila dapat terjadi dalam situasi dalam lingkungan apa saja serta pelakunya siapa saja. Pelaku kejahatan asusila dapat terjadi dalam situasi dan lingkungan apa saja serta pelakunya siapa. pelaku kejahatan asusila biaanya hanya di lakukan oleh orang dewasa saja namun ternyata tidak hanya orang dewasa yang me jadi pelaku melainkan anak di bawah umur pun sudah menjadi pelaku kejahatan asusila di zaman modern ini. Kasus tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak di Indonesia saat ini sudah mengkhawatirkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari MENHUKAM tentang kasus asusila yang sedang menjadi kasus terbanyak yang dilakukan baik oleh anak jalanan maupun anak yang sedang mengenyam pendidikan pada dua tahun terkahir ini di beberapa provinsi dan kabupaten. adapun beberapa jenis tindakan asusila berdasarkan KUHP buku II adalah sebagai berikut :

- a) Voyeurisme, merupakan salah satu tindakan asusila dimana pelaku dapat meraijih kepuasan seksualnya dengan cara melihat langsung maupun lewat perantara lawan jenisnya
- b) Samanleven, merupakan suatu perbuatan dimana sekelompok orang yang berlawanan jenis berkumpul atau hidup bersama dalam satu atap tanpa adanya ikatan saudara ataupun ikatan pernikahan.
- c) Fetisme, merupakan perbuatan asusila yang mengarah pada prilaku menyimpang dengan menyimpan, mengoleksi, melihat, ataupun menyentuh benda benda sensitif lawan jenis.
- d) Mastrubasi, kegiatan ini yang paling sering terjadi di masyarakat khususnya remaja yang cenderung masih labil untuk mengendalikan nafsunya. Merupakan perbuatan seseorang untuk memenuhi kepuasan seksual sesaatnya dengan atau tanpa adanya alat.
- e) Homoseksual dan lesbian, merupakan suatu tindakan asusila dimana seseorang memenuhi nafsunya dengan mengadakan hubungan sesama jenis antara sepaang laki-laki dan sepaang perempuan.
- f) Pelecehan seksual dan pemerkosaan merupakan suatu tindakan melecehkan atau menghina martabat lawan jenis dengan cara menyentuh bagian-bagian lawan jenis.

Kasus yang marak terjadi tindak asusila di kabupaten sinjai yaitu sekelompok lawan jenis yang berkumpul dalam satu atap yang tidak memiliki hubungan saudara maupun status ikatan pernikahan di tempat penginapan/hotel ataupun tempat kost yang ada di kabupaten sinjai. Menurut berita online tribun timur bahwa sejak januari sampai November Tahun 2021 sudah ada belasan kasus asusila untuk anak di bawah umur dan ada beberpa kasus dewasa di akhir tahun 2021 diantaranya: oknum berprofesi dokter di

temukan di hotel berdua yang bukan suami istri, sepasang mahasiswa di temukan BTN Lappa Mas 3 Kelurahan Lappa dan pertengahan desember 2021 di nikahkan secara kekeluargaan.

## METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan angka-angka melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya, sehingga yang menjadi tujuan penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita sesungguhnya dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas (Cresweel, 2014).

Pengabsahan data dilakukan dengan beberapa metode yaitu: (a) *Trianggulasi*; b) *Member checks*; (c) *Peer examination*; (d) Kredibilitas (*credibility*) dan (e) Konfirmabilitas (*confirmability*) (Hashimov, 2015).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Efektifitas

Kinerja Satpol-PP pada Aspek Efektifitas melalui parameter dan tahapan penanganan laporan, prosedur laporan serta prosedur penggerebekan.

1. Tahapan penanganan Laporan oleh satuan polisi pamong Satpol-PP relatif sedikit di banding kasus pada tahun 2021 yakni ada 5 kasus yang di tangani secara persuasif dan dapat di selesaikan di post Tim Praja Reasi Cepat (PRC) dan tidak sampai ke yustisi. Dalam menangani penanganan laporan adanya dugaan pelanggaran asusila satuan polisi pamong praja melakukan secara administratif. Dari hasil tersebut dapat di simpulkan bahwa penanganan laporan yang di lakukan oleh satuan polisi pamong praja melalui hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti melalui data wawancara serta dokumentasi bahwa laporan tersebut secara teradministrasi dan di tindak lanjuti oleh bidang terkait.
2. Tahapan Prosedur Laporan terhadap dugaan pelanggaran asusila, Bidang Penegakan Perda Satuan Polisi Pamong Praja melakukan kordinasi dan komunikasi kepada bidang operasional dan Pengendalian serta tim intelkam untuk melakukan pertemuan atau *briefing* untuk menindak lanjuti laporan di TKP sesuai perencanaan akan di lakukan oleh satuan polisi pamong praja.
3. Tahapan prosedur Penggerebekan juga salah satu langkah yang dilakukan oleh Satpol-PP dalam menertibkan pelanggaran asusila, dinilai sudah berjalan dengan baik dan dengan melihat penanganan laporan, prosedur serta sampai kepada tahapan penggerebekan sesuai tahapan pelaksanaan kegiatan yang di atur Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 Dan Serta Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Berdsarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021

Satuan polisi pamong praja masih kurang efektif melihat dari kapasitas sumber daya manusia dari segi pendidikan belum maksimal karna angka lulusan sekolah menengah atas masih relatif banyak di banding lulusan sarjana(S1), serta keterbatasan anggaran operasional dalam pelaksanaan operasional.

### Efisiensi

Kinerja Satpol-PP pada Aspek efisiensi melalui indicator dan parameter sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan anggaran operasional.

1. Sumber Daya Manusia artinya Satpol- memiliki sumber daya manusia memadai melihat dari segi kuantitas melalui jumlah pegawai yang ada di kantor satuan polisi pamong praja yakni sebanyak 365 baik pegawai ASN maupun tenaga honorer.

2. Sarana dan Prasarana penting dan merupakan alat penunjang suatu keberhasilan di dalam pelayanan publik, karena adanya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan maupuntugas yang di lakukan oleh pegawai dalam organisasi merupakan komponen penting dan sangat mendukung kelancaran tujuan dan sasaran kegiatan yang di laksanakan. Dalam pelaksanaan kegiatan satuan polisi pamong praja di butuhkan sarana dan prasarana alat kantor seperti komputer dan kendaraan operasional untuk mendukung demi kelancaran . adapun kendaraan yang yang digunakan oleh satpol PP adalah Kendaraan yang digunakan yaitu, Mobil Patril, dan Mobil Dalmas.
3. Anggaran Operasional artinya persoalan anggaran opsional satuan polisi pamong praja dalam hal penertiban masih memiliki kendala karena blum ada prosedur yang mengatur terkait adanya anggaran khusus dalam kegiatan penertiban yang di laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten sinjai.

Keberhasilan yang di lakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan penertiban pelanggaran asusila melihat indikator mulai penanganan laporan ,prosedur laporan serta prosedur penggerebakan dapat di katakan berjalan dengan baik serta dengan melihat adanya penurunan angka pelanggaran asusila yang terlapor saat ini berdasarkan sytem kerja satuan polisi pamong praja kabupaten sinjai dalam melibatkan partisipasi masyarakatn dalam memberikan informasi/aduan serta bagaimana prosedur kegiatan berjalan dengan baik.

### **Keadilan**

Kinerja Satpol-PP pada Aspek efisiensi melalui indikator dan parameter, keadilan procedural dan keadilan public

1. Keadilan Prosedural prosedural satuan polisi pamong praja berjalan dengan baik serta bagaimana Komunikasi Satpol-PP kepada anggota lainnya terjalin dengan efektif dan efisien dari melihat dari responsivitas kinerja Satpol-PP kabupaten sinjai dalam melaksnakan kegiatan penertiban tersebut.
2. Keadilan Publik bahwa dalam mengawal kasus satuan polisi pamong praja tidak hanya melakukan sendiri di internal mereka namun adanya keterlibatan keluarga dari masing-masing terduga serta pemerintah setempat untuk mendapatkan langkah kebijakan dalam proses selanjutnya, dalam hal ini satuan polisi pamong praja tdk mengambil keputusan secara pihak agar tdk ada rasa berat sebelah kapada oknum yang melanggar. Upaya di lakukan mengingat dari standar operation peelayanan (SOP) serta peraturan aerah yang ada.

Satuan Polisi Pamong Praja dengan melihat indikator keadilan prosedur serta keadilan publik dalam pelayanan dapat di simpulkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai dalam mengawal kasus penertiban pelanggaran asusila di lakukan melibatkan pihak ketiga dalam menentukan kebijakan baik secara kekeluargaan atau menentukan langkah proses selanjutnya sehingga kebijakan yang di laksanakan oleh satuan polisi pamong praja tidak mengambil keputusan sepihak dengan sesuai perda yang di langgar oleh oknum yang berbuat asusila.

### **Daya Tanggap**

Bentuk daya tanggap Satpol-PP dalam menertibkan pelanggaran asusila secara tepat dilakukan beberapa langkah langkah yaitu:

1. Melakukan rapat dan pemberian surat penugasan (surat tugas) kepada tim kerja bagian praja reaksi cepat (PRC),
2. Melakukan apel gelar pasukan personil yang terlibat dalam operasi penertiban,
3. Memberikan arahan kepada anggota yang terlibat untuk melakukan pendekatan atau tindakan secara persuasif atau humoris,

4. Anggota intelkam melakukan pemantauan ditempat kejadian sesuai dari laporan yang diterima dan memastikan keadaan terkendali,
5. Serta laporan sudah dianggap (A1) anggota bergerak cepat kelokasi untuk mengamankan pelaku tindak asusila dan menertibkan pelaku tersebut ke kantor untuk dimintai keterangan demi mencegah adanya tindakan kekerasan dari warga pada pelaku tindak asusila.

Kemauan dan ketepatan satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan penertiban ketertiban umum dan ketentraman masyarakat khususnya pelanggaran asusila dapat di simpulkan dari hasil wawancara diatas adalah responsivitas terhadap laporan tersebut dengan langkah-langkah persiapan serta perencanaan yang baik dengan mengkomunikasikan kepada bidang yang terkait untuk merespon sesuai pelaporan yang masuk yang berkaitan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

## KESIMPULAN

Keberhasilan yang di lakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan penertiban pelanggaran asusila melihat indikator mulai penanganan laporan, prosedur laporan serta prosedur penggerebekan dapat di katakan berjalan dengan baik serta dengan melihat adanya penurunan angka pelanggaran asusila yang terlapor saat ini berdasarkan sytem kerja satuan polisi pamong praja kabupaten sinjai dalam melibatkan partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi/aduan serta bagaimana prosedur kegiatan berjalan dengan baik. Satuan Polisi Pamong Praja dengan melihat indikator keadilan prosedur serta keadilan publik dalam pelayanan dapat di simpulkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai dalam mengawal kasus penertiban pelanggaran asusila di lakukan melibatkan pihak ketiga dalam menentukan kebijakan baik secara kekeluargaan atau menentukan langkah proses selanjutnya sehingga kebijakan yang di laksanakan oleh satuan polisi pamong praja tidak mengambil keputusan sepihak dengan sesuai perda yang di langgar oleh oknum yang berbuat asusila

Kemauan dan ketepatan satuan polisi pamong praja dalam melaksanakan penertiban ketertiban umum dan ketentraman masyarakat khususnya pelanggaran asusila dapat di simpulkan dari hasil wawancara diatas adalah responsivitas terhadap laporan tersebut dengan langkah-langkah persiapan serta perencanaan yang baik dengan mengkomunikasikan kepada bidang yang terkait untuk merespon sesuai pelaporan yang masuk yang berkaitan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

## REFERENSI

- Chenhall, R. H., & Langfield-Smith, K. (2007). Multiple Perspectives of Performance Measures. *European Management Journal*.  
<https://doi.org/10.1016/j.emj.2007.06.001>
- Darmawan\*, D. (2019). Implementasi Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Gresik. *Airlangga Development Journal*.  
<https://doi.org/10.20473/adj.v2i1.18025>
- Groen, B. A. C., Wilderom, C. P. M., & Wouters, M. J. F. (2017). High Job Performance Through Co-Developing Performance Measures With Employees. *Human Resource Management*. <https://doi.org/10.1002/hrm.21762>
- Moers, F. (2006). Performance measure properties and delegation. *Accounting Review*.  
<https://doi.org/10.2308/accr.2006.81.4.897>

- Muh, H. (2017). Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah. *Jurnal Amanna Gappa*.
- Nursam, N. (2017). Manajemen Kinerja. *Kelola: Journal of Islamic Education Management*. <https://doi.org/10.24256/kelola.v2i2.438>
- Pickering, K. (2010). Performance Concepts. In *Key Concepts in Drama and Performance*. [https://doi.org/10.1007/978-1-137-10965-1\\_2](https://doi.org/10.1007/978-1-137-10965-1_2)
- Sonnentag, S., & Frese, M. (2005). Performance Concepts and Performance Theory. In *Psychological Management of Individual Performance*. <https://doi.org/10.1002/0470013419.ch1>
- Suwarto, S. (2020). Factors Affecting Employee Performance. *Jurnal Prajaiswara*. <https://doi.org/10.55351/prajaiswara.v1i1.5>